

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Hotline Layanan :  **ppidsamarinda@gmail.com**

 **<https://ppid.samarindakota.go.id/ppid/permohonan/formulir>**



Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi Publik



Surat



Datang Langsung



Website Email

Mengajukan Permohonan Informasi Publik dengan Mengisi Formulir



PPID Badan Publik



Jika telah memenuhi syarat kelengkapan, maka petugas menyampaikan formulir kepada PPID



Persyaratan lengkap 



Pemohon menandatangani formulir dan persyaratan berupa KTP (perorangan) dan/atau Akta Organisasi dan Surat Kuasa (lembaga/organisasi), dan petugas menerima formulir lalu memberikan nomor register dan tanda terima permintaan informasi

Pemohonan informasi diproses oleh PPID sejak permohonan lengkap dan lengkap paling lambat 10 hari kerja atau jika informasi belum di kuasai dapat di ganggung selama 7 hari kerja



Syarat tidak lengkap 

Pemohon berhak melengkapinya dalam waktu 3 hari

Tidak Puns :
Mengajukan keberatan Atas PPID

Puas :
Selesai